



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Suhaimi bin Jamaludin, tanggal lahir 15 Juli 1988 /umur 35, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Karya Mandiri, RT 001, Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon I**;

dan

Hamisah binti Superman, tanggal 13 Agustus 1991 /umur 32, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Jambi Muara Sabak, RT 001, RW 001, Desa Kelurahan Simpang Tuan, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register perkara Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.MS, tanggal 15 Mei 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

Merisha binti Suhaimi, NIK 1507096911060002, umur 17 tahun 6 bulan (Pematang Rahim, 29-11-2006), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Jambi Muara Sabak, RT 001, RW 001, Desa Kelurahan Simpang Tuan, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Dengan calon suami:

Rizky Ahmad Saputra bin Sukanto, NIK 1703090707010003, umur 22 tahun (Arga Mulya, 07-07-2001), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMA sederajat, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Dusun II, RT 001, RW 003, Desa Arga Mulya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Jaya, Provinsi Bengkulu;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, maksud dan tujuan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dengan Surat Penolakan Nomor: B-042/Kua.05.09.08/PW.01/04/2024, tanggal 29 April 2023;

3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon telah berpacaran selama kurang lebih 3 tahun dengan calon suaminya tersebut;

Halaman 2 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa kemudian anak Para Pemohon sering di kunjungi oleh calon sumainya tersebut, dan anak para Pemohon juga sangat sulit di atur dan di nasehati oleh para Pemohon selaku orang tuanya sehingga Para Pemohon sangat khawatir tidak bisa mengontrol dan mengawasi anak Para Pemohon dan calon suami nya tersebut;
6. Bahwa Para Pemohon takut terjadi hal yang tidak di inginkan seperti perbuatan zina yang dapat memperlakukan nama baik keluarga dikemudian hari jika anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suami nya tersebut;
7. Bahwa Para Pemohon siap ikut bertanggung jawab masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan keutuhan rumah tangga anak Para Pemohon dengan calon suami nya tersebut;
8. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan, dan sudah siap untuk menjadi Ibu rumah tangga, dan calon suami anak Para Pemohon berstatus Jejaka, serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga, dan bekerja sebagai Sopir, dengan penghasilan rata-rata Rp. 5.000.000,00,- (Lima juta rupiah) perbulannya;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, dan memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **Merisha binti Suhaimi**, dengan calon suaminya yang bernama **Rizky Ahmad Saputra bin Sukamto**;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Halaman 3 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa bersamaan dengan pengajuan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali, c. foto kopi Kartu Keluarga, d. fotokopi Akta Kelahiran anak, e. fotokopi Akta Kelahiran calon suami/istri, f. fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir. Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon mempelai perempuan, orang tua calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tentang risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa orang tua kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Sukanto bin Katino dan ibu kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Sri Wahyuni binti Panut, tempat tinggal di RT 001, RW 003, Desa Arga Mulya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Jaya, Provinsi Bengkulu, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa anak kandung pemberi keterangan bernama Rizky Ahmad Saputra bin Sukanto akan menikah dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Merisha binti Suhaimi ;

-----B
ahwa alasan Rizky Ahmad Saputra bin Sukanto untuk segera menikah dengan Merisha binti Suhaimi disebabkan Rizky Ahmad Saputra bin Sukanto dan Merisha binti Suhaimi telah menjalin hubungan sejak tahun 3 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sangat dekat;

Halaman 4 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.MS



-----B
ahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Rizky Ahmad Saputra bin Sukamto untuk menikah dengan Merisha binti Suhaimi , hal tersebut adalah atas keinginan Rizky Ahmad Saputra bin Sukamto dan Merisha binti Suhaimi sendiri;

-----B
ahwa Rizky Ahmad Saputra bin Sukamto berstatus jelek dan telah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan lebih kurang Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;

-----B
ahwa pemberi keterangan dan keluarga siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;

-----B
ahwa pemberi keterangan dan keluarga akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Merisha binti Suhaimi) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa benar Merisha binti Suhaimi adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

-----B
ahwa Merisha binti Suhaimi sekarang berusia 17 tahun 6 bulan;

-----B
ahwa Merisha binti Suhaimi saat ini tidak bersekolah lagi dan telah Tamat SMP;

-----B
ahwa kegiatan Merisha binti Suhaimi sehari-hari adalah membantu orang tua;

-----B
ahwa benar Merisha binti Suhaimi bermaksud menikah dengan calon suami bernama Rizky Ahmad Saputra bin Sukamto dan keinginan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan karena adanya paksaan melainkan karena saling suka dan saling mencintai dan takut terjadi hal yang dilarang agama jika tidak dinikahkan;

-----B

ahwa Merisha binti Suhaimi belum pernah melakukan hubungan suami istri dan ingin menikah karena sering keluar malam dan menjadi omongan tetangga serta ayah kandung dan ibu kandung Merisha binti Suhaimi telah bercerai ;

-----B

ahwa Merisha binti Suhaimi dan Rizky Ahmad Saputra bin Sukamto telah menjalin hubungan sejak tahun 3 tahun yang lalu;

-----B

ahwa Merisha binti Suhaimi tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Heru Febriadi bin Junaidi;

-----B

ahwa Rizky Ahmad Saputra bin Sukamto berstatus jejak;

-----B

ahwa Merisha binti Suhaimi tidak paham tentang hak dan kewajiban sebagai seorang istri ;

Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (Rizky Ahmad Saputra bin Sukamto) juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B

ahwa benar Rizky Ahmad Saputra bin Sukamto akan menikah dengan Merisha binti Suhaimi ;

-----B

ahwa Rizky Ahmad Saputra bin Sukamto mengetahui Merisha binti Suhaimi belum cukup umur untuk menikah, tetapi Rizky Ahmad Saputra bin Sukamto tidak ingin menunggu sampai Merisha binti Suhaimi cukup umur karena sudah saling mencintai, sering keluar berdua di malam hari serta khawatir jadi omongan tetangga sekitar dan telah menjalin hubungan sejak tahun 3 tahun yang lalu;

-----B

ahwa Rizky Ahmad Saputra bin Sukamto berstatus jejak;

Halaman 6 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa Rizky Ahmad Saputra bin Sukamto saat ini bekerja sebagai sopirdengan penghasilan lebih kurang Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) p
erbulan;

-----B
ahwa Rizky Ahmad Saputra bin Sukamto tidak mengerti tentang bahaya
nikah dibawah umur 19 tahun;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan
Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1507-LT-16092016-0450 tanggal 17 Desember 2019 atas nama Merisha yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Dokter Nomor 440/340/PKM-ST/2024 tanggal 03 Mei 2024 atas nama Merisha yang dikeluarkan oleh Puskesmas Simpang Tuan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1703090707010003 tanggal 16 Februari 2020 atas nama Rizki Ahmad Saputra yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.3);
4. Asli Surat Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B-042/Kua.05.09.08/PW.01/04/2024 tanggal 29 April 2023 atas nama Merisha yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.4);

B. Saksi

1. **Junaidi bin Samiran**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 001 RW. 001, Desa Simpang Tuan, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Halaman 7 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi adalah sepupu calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahakan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Merisha binti Suhaimi dengan calon suaminya bernama Rizky Ahmad Saputra bin Sukamto, namun pernikahan Merisha binti Suhaimi dengan Rizky Ahmad Saputra bin Sukamto belum dapat dilaksanakan karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu menolak menikahakan Merisha binti Suhaimi dengan Rizky Ahmad Saputra bin Sukamto disebabkan Merisha binti Suhaimi belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahakan Merisha binti Suhaimi karena atas keinginan Merisha binti Suhaimi dan Rizky Ahmad Saputra bin Sukamto sendiri, serta hubungan Merisha binti Suhaimi dengan Rizky Ahmad Saputra bin Sukamto sudah sangat dekat dan telah berpacaran sejak 3 tahun sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir Merisha binti Suhaimi dan Rizky Ahmad Saputra bin Sukamto akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Merisha binti Suhaimi dan Rizky Ahmad Saputra bin Sukamto sering keluar berdua saat malam hari;
- Bahwa Merisha binti Suhaimi tidak bersekolah lagi dan telah Tamat SMP ;
- Bahwa Merisha binti Suhaimi sehari-hari membantu pekerjaan orang tua;
- Bahwa antara Merisha binti Suhaimi dengan Rizky Ahmad Saputra bin Sukamto tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Merisha binti Suhaimi dan Rizky Ahmad Saputra bin Sukamto menikah;
- Bahwa Merisha binti Suhaimi tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Rizky Ahmad Saputra bin Sukamto ;
- Bahwa Merisha binti Suhaimi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;

Halaman 8 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Merisha binti Suhaimi berstatus perawan;
- Bahwa Rizky Ahmad Saputra bin Sukamto berstatus jejaka;
- Bahwa Rizky Ahmad Saputra bin Sukamto sudah bekerja sebagai sopirdengan penghasilan lebih kurang Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;

2. Markuat bin Mitro, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 002 Dusun Karya Mandiri, Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur,.Saksi adalah abang ipar Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Merisha binti Suhaimi dengan calon suaminya bernama Rizky Ahmad Saputra bin Sukamto , namun pernikahan Merisha binti Suhaimi dengan Rizky Ahmad Saputra bin Sukamto belum dapat dilaksanakan karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu menolak menikahkan Merisha binti Suhaimi dengan Rizky Ahmad Saputra bin Sukamto disebabkan Merisha binti Suhaimi belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan Merisha binti Suhaimi karena atas keinginan Merisha binti Suhaimi dan Rizky Ahmad Saputra bin Sukamto sendiri, serta hubungan Merisha binti Suhaimi dengan Rizky Ahmad Saputra bin Sukamto sudah sangat dekat sejak 2 tahun dan sering keluar berdua saat malam hari sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir Merisha binti Suhaimi dan Rizky Ahmad Saputra bin Sukamto akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan ;
- Bahwa Merisha binti Suhaimi tidak bersekolah lagi dan telah Tamat SMP ;
- Bahwa Merisha binti Suhaimi sehari-hari membantu pekerjaan orang tua;
- Bahwa antara Merisha binti Suhaimi dengan Rizky Ahmad Saputra bin Sukamto tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang

Halaman 9 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghalangi Merisha binti Suhaimi dan Rizky Ahmad Saputra bin Sukamto menikah;

- Bahwa Merisha binti Suhaimi tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Rizky Ahmad Saputra bin Sukamto ;
- Bahwa Merisha binti Suhaimi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa Merisha binti Suhaimi berstatus perawan;
- Bahwa Rizky Ahmad Saputra bin Sukamto berstatus jejaka;
- Bahwa Rizky Ahmad Saputra bin Sukamto sudah bekerja sebagai sopir namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya per bulan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan alat buktinya, serta menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa saat mengajukan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali, c. fotokopi Kartu Keluarga, d. fotokopi Akta Kelahiran anak, e. fotokopi Akta Kelahiran calon suami/istri, f. fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terlaksana, sehingga secara formal telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan dan orang tua calon mempelai laki-laki, serta kedua calon mempelai mengenai risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam memnempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua/wali calon suami/istri, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena anak Pemohon yang bernama Merisha binti Suhaimi belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena Merisha binti Suhaimi lahir pada tanggal 29-11-2006 saat ini baru berumur 17 tahun 6 bulan, padahal anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah siap menikah dengan calon suaminya yang bernama Rizky Ahmad Saputra bin Sukamto Merisha binti Suhaimi dan Rizky Ahmad Saputra bin Sukamto telah menjalin hubungan sejak tahun 3 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 P.3,P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 11 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang Merisha binti Suhaimi adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ini, dan Merisha binti Suhaimi lahir pada tanggal 29-11-2006 telah berumur 17 tahun 6 bulan, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Surat keterangan dokter) yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 03 tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang anak Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi sehat, namun instansi kesehatan yang mengeluarkan menyatakan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dikomendasikan untuk menikah oleh karenanya Hakim menilai bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi akte kelahiran calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II umur 22 tahun dan tidak terhalang untuk menikah, oleh karenanya Hakim menilai

Halaman 12 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau rujuk) merupakan surat yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang adanya kekurangan syarat/penolakan perkawinan atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

-----B
ahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Merisha binti Suhaimi akan menikah dengan Rizky Ahmad Saputra bin Sukamto ;

-----B
ahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 13 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendahara Ulu tidak bersedia menikahkan Merisha binti Suhaimi dengan Rizky Ahmad Saputra bin Sukamto karena calon mempelai wanita Merisha binti Suhaimi belum cukup umur;

-----B
ahwa penyebab Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan Merisha binti Suhaimi dengan Rizky Ahmad Saputra bin Sukamto karena hubungan Merisha binti Suhaimi dengan Rizky Ahmad Saputra bin Sukamto sudah sangat dekat sejak tahun 3 tahun yang lalu dan sering keluar berdua di malam hari sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir Merisha binti Suhaimi dengan Rizky Ahmad Saputra bin Sukamto akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;

-----B
ahwa Merisha binti Suhaimi dengan Rizky Ahmad Saputra bin Sukamto tidak pernah melakukan hubungan seksual;

-----B
ahwa antara Merisha binti Suhaimi dan Rizky Ahmad Saputra bin Sukamto tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi pernikahan keduanya;

-----B
ahwa Merisha binti Suhaimi saat ini tidak sedang dalam pinangan orang lain;

-----B
ahwa Merisha binti Suhaimi tidak bersekolah lagi dan telah Tamat SMP ;
- Bahwa Rizky Ahmad Saputra bin Sukamto telah cukup umur untuk menikah, belum pernah menikah, dan bekerja sebagai sopir dan memiliki penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Merisha binti Suhaimi adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan calon suaminya karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sejak tahun 3 tahun yang lalu sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir anak Pemohon

Halaman 14 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n I dan Pemohon II dengan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;

-----B

ahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan serta hubungan perkawinan yang menghalangi pernikahan keduanya;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II belum layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri karena masih muda dan tidak ada rekomendasi dari lembaga kesehatan untuk menikah serta belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur untuk menikah sehingga Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu menolak untuk menikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim tunggal mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari menikahkan Merisha binti Suhaimi maka Pemohon memiliki status sebagai persona standi in judicio dan oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Pemohon masih berumur 17 tahun 6 bulan, maka anak Pemohon I dan Pemohon II baru dapat dinikahkan setelah mendapat

Halaman 15 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi dari Pengadilan Agama Muara Sabak setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa terhadap fakta persidangan yang telah terungkap, berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon, anak Pemohon, calon suami serta orang tua Pemohon calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bahwa tidak ada warga masyarakat yang protes dan menghawatirkan hubungan mereka serta tidak pernah melakukan hubungan suami istri, anak Pemohon I dan Pemohon II belum siap untuk menikah, tidak ada alasan yang mendesak terhadap pernikahannya;

Menimbang bahwa hakim Tunggal menilai bahwa atas permohonan ini tidak terdapat alasan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni mengenai alasan yang sangat mendesak untuk segera melangsungkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa perkawinan anak dapat diberikan dispensasi selama memenuhi syarat yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Disebutkan

Halaman 16 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 7 Ayat (2), dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (1), yaitu menikah sebelum mencapai umur 19 tahun, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, hakim tunggal berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya dikategorikan belum sangat mendesak untuk segera melaksanakan pernikahannya, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Tunggal yang berbunyi

لَا تَعَارِضُ مَفْسَدَتَانِ زَوْعِيْ أَعْظُمُهُمَا ضَرَرًا لِبَارِتِكَابِ أَخْفَهُمَا

Artinya: Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan;

Menimbang, bahwa penetapan/putusan Pengadilan berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (tool of social engineering) maka Pengadilan tidak dapat membiarkan anak yang belum mencapai usia perkawinan lalu meninggalkan bangku sekolah untuk melenggang ke gerbang perkawinan, sebab yang demikian dapat menjadi preseden buruk bagi masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, hakim tunggal berkesimpulan bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat alasan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan dan hukum syara sehingga hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 17 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp465000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Rizki Gusfaroza, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sunarti, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Rizki Gusfaroza, S.H.
Panitera Pengganti,

Sunarti, S.H,M.H

Perincian Biaya:

- | | | | |
|-------------------|---|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 320.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |

Halaman 18 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 465.000,00

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak,

R.A. Fadhilah, S.H, M.H

Halaman 19 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)